



PENETAPAN

Nomor : 31/ Pdt.P/2020/PN. Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara;

I Made Agus Ariawan, Tempat tanggal lahir Pangkungparuk, 06 Nopember 1990, Umur 29 tahun, Pekerjaan PNS, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Banjar Dinas Laba Nangga, Desa Pangkungparuk, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat sehubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 27 Januari 2020 dan telah didaftarkan dalam register perkara perdata dengan Nomor : 31/Pdt.P/2020/PN Sgr, yang dalam permohonannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir bertempat di Pangkungparuk sesuai ijasah SD, SMP, SMA dan Strata 1
2. Bahwa namun didalam akta kelahiran pemohon ada kesalahan ketik / atau tulis yaitu ditulis Tempat lahir Rejasa, padahal yang benar adalah

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sesuai dalam ijasah pemohon yaitu :Pangkungparuk.

3. Bahwa oleh karena Pemohon sejatinya lahir di Pangkungparuk sedangkan tempat lahir ditulis salah dalam akta kelahirannya, maka supaya kelak didalam surat-surat tidak terjadi kekeliruan pemohon bermaksud agar tempat lahir didalam akta kelahiran pemohon diganti menjadi :Pangkungparuk.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon moho nkepada Pengadilan Negeri Singaraja berkenan memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan, mengubah tempat lahir kelahiran pemohon dari :Rejasa menjadi Pangkungparuk.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk mencatat perubahan tersebut didalam akta kelahiran Nomor :1161/WNI/1990 atas nama pemohon dari Rejasa sehingga seterusnya ditulis dan dibaca menjadi : Rejasa.
4. Membebaskan kepada pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau pemohon mohon keputusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara permohonan Nomor: 31/Pdt.P/2019/PNSgr masih dalam tahap pembuktian berupa surat dan Saksi dari pihak Pemohon sedangkan Pemohon tidak datang menghadap ataupun mengirimkan wakilnya yang sah pada persidangan hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2020 walaupun pada persidangan sebelumnya telah diberitahukan untuk hadir pada persidangan hari ini, sehingga menurut Hakim perlu diperintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti untuk melakukan pemanggilan 1 (satu) kali lagi kepada Pemohon agar hadir dalam persidangan berikutnya melalui panggilan e-summons dengan catatan apabila tidak hadir, maka persidangan akan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana relass panggilan (e-Summons) yang

Halaman 2 dari 4Penetapan Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikirim pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2020, persidangan pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020, Pemohon tidak juga hadir dan atau pun menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk hadir dan ketidakhadiran dari Pemohon tanpa ada alasan yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Pemohon secara berturut-turut sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan secara sah dan patut sebagaimana diatas untuk tahap pembuktian tanpa disertai alasan yang sah, maka Pengadilan menganggap bahwa Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan pembuktian untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya sehingga telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima ((*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima ((*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka sudah sepatutnya Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara permohonan Nomor 31/Pdt.P/2020/PN.Sgr, tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp. 106.000,00 (Seratus enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020, oleh I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H. sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Singaraja, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh A.A.Ketut Ngurah, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja tanpa hadirnya Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

A.A. Ketut Ngurah, SH.

I Gede Karang Anggayasa, SH.MH.

Perincian Biaya:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. -,-
4. PNBP	Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,-
6. <u>Biaya Materai.....</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 106.000,-

(Seratus Enam Ribu Rupiah)